



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 420/Kep. 39 /2025

TENTANG
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2025-2030

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa usia dini adalah usia emas yang perlu mendapat perhatian orangtua, keluarga dan masyarakat agar memberikan stimulasi secara holistik integratif;
- b. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya Bunda PAUD sebagai publik figur yang mampu menggerakkan peran serta masyarakat dan kepedulian para orang tua akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa mempedomani Buku Pedoman Peran Bunda PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Bunda PAUD Kabupaten Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Buku Pedoman Peran Bunda PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kerinci Periode 2025-2030
- KEDUA : Menetapkan NOVRA WENTI, SE sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD ditingkat Kecamatan ;
 2. Membentuk Kelompok Kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat kabupaten yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kabupaten Kerinci, Organisasi Mitra PAUD, Unsur Profesi atau Pemangku Kepentingan PAUD lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 3. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
 4. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integrative dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
 5. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan Holistik Integratif di tingkat kabupaten;
 6. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan;
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi;
 8. Berkoordinasi dengan gugus tugas PAUD HI Kabupaten;
 9. Mendorong pembentukan dan/atau meningkatkan peran Forum Komunikasi PAUD-SD;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bunda PAUD bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati Kerinci ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Tanggal 6 Maret

2025

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
2. Ketua TP-PKK Provinsi Jambi di Jambi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci di Siulak;
6. Inspektur kabupaten Kerinci di Siulak
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Siulak;
8. Ketua TP-PKK Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
9. Bunda PAUD Kabupaten Kerinci
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 Eksemplar).
11. Arsip.